



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Badan Ekonomi Kreatif.
Hari/Tanggal	: Rabu, 16 September 2015.
Pukul	: 19.30 – 22.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPRRI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L 2016; 2. Lain-lain.
Hadir	: 32 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Kepala Badan Ekonomi Kreatif beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.30 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T., setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Terhadap pagu anggaran (sementara) Bekraf RAPBN TA 2016 sebesar **Rp1.157.724.467.000,-** (*Satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), Komisi X DPR RI **belum menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut.**

2. Terhadap usulan fokus pengembangan ekonomi kreatif, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator capaian, kerangka regulasi, program, dan postur anggaran, Komisi X DPR RI dan Bekraf sepakat akan melakukan RDP kembali dalam waktu dekat, dengan memperhatikan catatan untuk perbaikan antara lain:
 - a) Bekraf agar lebih menajamkan kembali terhadap 16 (enam belas) pengembangan ekonomi kreatif dengan memfokuskan sub sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing dengan negara lain.
 - b) Bekraf perlu menajamkan misi ekonomi kreatif dengan merujuk ketentuan peraturan yang ada, salah satunya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.
 - c) Bekraf perlu mengajukan usulan ulang yang lebih memperbanyak program/kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi rakyat.
3. Untuk lebih mendukung kinerja Bekraf dalam mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang efektif, profesional, dan ekonomi kreatif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia, Bekraf mengusulkan perlunya disusun RUU tentang Ekonomi Kreatif.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 22.00 WIB.

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.